

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA/GONO-GINI UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN PADA KANTOR PENGADILAN AGAMA BATAM)

RAHMAN WAHID RAMBE, LAILY WASHLIATI, LIA FADJRIANI

Universitas Batam,

rahmanwahit21@gmail.com, Laily.w14@gmail.com, lia.uniba@univbatam.ac.id

Abstract: Basically every implementation of a divorce will certainly cause a legal consequence between every couple who ends their marital relationship, one of the legal consequences is regarding the joint property produced in their marriage. So this becomes a very important urgency if a marriage ends in a divorce. Cases related to divorce and disputes regarding the distribution of joint property for those who are Muslims occur throughout the Batam City area where the dispute is resolved in the Religious Courts that are adjusted to their authority. The research problem is, How is the Dispute Settlement of the Distribution of Joint Assets / Gono-gini in the Batam Religious Court. This study uses a descriptive method by using a normative approach (Legal Research) to obtain secondary data and an empirical approach (Sociological Juridical) to obtain primary data and through a field approach (Field Research). In Islamic law, joint property is also known as *syirkah*. *Syirkah* is a mixture, in this case, it is a mixture of assets obtained by husband and wife during the marriage. Assets that are united due to *syirkah* during marriage become joint property. In the event of a divorce, the *syirkah* assets are divided between husband and wife according to the consideration of the extent of their efforts in obtaining the property. Article 97 of the Compilation of Islamic Law states that divorced widows or widowers are each entitled to one-half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. In the decision number 1438/Pdt.G/2020/PA.Btm. The Panel of Judges has decided that the distribution deviates from the applicable provisions with a percentage for the husband . and wife for the joint property. The results of this study are that the basic considerations used by the Panel of Judges in making this decision have been thinking more forward on progressive legal values, so that in deciding this case the Panel of Judges has overridden the applicable provisions and according to the view of Islamic law that these considerations are in accordance with justice. in Islam, namely based on balance, equality and non-discrimination, granting rights to the entitled and the delegation of existence based on the level of eligibility.

Keywords: Settlement, Dispute, Sharing of Shared Assets, Gono-gini, Legal Certainty

Abstrak: Pada dasarnya setiap pelaksanaan perceraian pastinya akan menimbulkan suatu akibat hukum diantara setiap pasangan yang mengakhiri hubungan pernikahannya, salah akibat hukum tersebut yaitu mengenai harta bersama yang dihasilkan didalam pernikahan mereka. Sehingga hal ini menjadi suatu urgensi yang sangat penting jika suatu pernikahan berujung kepada suatu perceraian. Perkara yang berhubungan dengan perceraian serta sengketa mengenai pembagian harta bersama bagi yang beragama islam ini terjadi di seluruh wilayah Kota Batam dimana sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama yang disesuaikan dengan kewenangannya. Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama/Gono-gini Di Pengadilan Agama Batam. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan mempergunakan pendekatan Normatif (Legal Research) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (Yuridis Sosiologis) untuk memperoleh data primer dan melalui pendekatan lapangan (Field Research). Dalam hukum islam harta bersama disebut juga dengan *syirkah*. *Syirkah* adalah percampuran, dalam hal ini yaitu percampuran harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Harta yang bersatu karena *syirkah* selama perkawinan menjadi milik bersama. Jika terjadi perceraian maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam

perjanjian perkawinan. Pada putusan nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Btm. Majelis Hakim telah memutus pembagian tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan presentase untuk suami $\frac{1}{2}$. dan istri $\frac{1}{2}$ untuk harta bersama tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam mengambil putusan ini telah berfikir lebih maju pada nilai hukum yang progresif, sehingga dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah mengesampingkan ketentuan yang berlaku dan menurut pandangan hukum islam bahwa pertimbangan tersebut sudahlah sesuai dengan keadilan dalam Islam yaitu berdasarkan keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat kelayakan.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Pembagian Harta Bersama, Gono-gini.

A. Pendahuluan

Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin di ributkan dengan masalah pembagian harta gono gini yang memang sangat rumit. Harta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gono-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga menjadi hak berdua suami dan istri.

Hal ini menandakan secara kodrat bahwa manusia adalah mahluk sosial di mana selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya yang Memiliki kecenderungan membentuk keluarga melalui perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan rumah tangga/keluarga tetapi perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum. Menurut Ety Rochaety. Harta bersama atau harta / gono gini dalam Undang-Undang Hukum perdata (KUHPperdata) Maupun Kompilasi Hukum islam istilah Hukum yang di gunakan secara resmi dan legal formal dalam aturan perundang - undangan di tanah air adalah harta bersama, hanya saja dalam masyarakat kita lebih mengenal istilah gono gini di bandingkan kata harta bersama.

Kata harta gono gini lebih populer tetapi mengandung pengertian yang sama dimana harta bersama atau harta/gono gini adalah harta yang di peroleh selama terjadinya perkawinan. Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqah untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah (tenteram, damai, cinta dan kasih sayang) (Rofiq, 1995). Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta meyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan (Poesponoto, 1999).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan berdasarkan ketuhanan yg maha esa. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 ayat (1) dijelaskan, harta benda yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37 dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif di lengkapi dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoritis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi penelitian dilapangan, mengidentifikasi pokok-pokok pembahasan berdasarkan rumusan masalah, membuat rincian sub-pokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang ada dilapangan kemudian dicatat. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian skripsi ini, adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum penyelesaian sengketa pembagian harta bersama/gono-gini untuk mewujudkan kepastian hukum (Studi Penelitian Pada Kantor Pengadilan Agama Batam).

Pengadilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, megadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam seta waqaf, zakat, infaq dan sadaqah. Adapun fungsi pengadilan agama adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu. Pengadilan Agama Batam sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Februari 1992 di Jakarta.

Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 119 KHUPerdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gono-gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya pencampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta peroleh) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri. Dalam kitab-kitab fiqih klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain bahwa harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah*

(kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebahagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang gono-gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya, sebahagian sebahagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Kajian ulama tentang hono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini termasuk dapat di qiyas kan sebagai *syirkah*. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara professional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat di *qiyas* kan dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengurus anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang penannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Harta gono-gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono-gini dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*. Kenyataan yang terjadi di Sebagian besar masyarakat Indonesia, pasangan suami istri sama-sama bekerja dalam hal mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, disamping untuk tabungan hari tua sebagai peninggalan bagi anak-anaknya kelak. Harta gono-gini dalam dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* karena memang perkongsian antara suami istri itu sifatnya terbatas. Artinya, apa yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini, sedangkan harta warisan dan pemberian milik keduanya merupakan pengecualian.

Lantas bagaimana dengan istilah harta bersama atau harta gono-gini di Indonesia? Di Indonesia dikenal kompilasi hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang aturan-aturan Islam tentang perkawinan, waris, perceraian, harta dan lain sebagainya. Perkembangan kompilasi hukum Islam selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 secara formal diberlakukan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai harta bersama atau harta gono-gini tentang harta kekayaan dalam perkawinan, dari Pasal 85 hingga 97. Singkatnya, apabila terjadi perceraian antara suami istri (baik cerai mati ataupun perceraian yang dilakukan di pengadilan agama) mengikat aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 97 yang mengatur mengenai harta bersama. Pasal 97 “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam Islam mengenal mengenai diadakannya perdamaian jika antara mantan suami dan mantan istri berselisih, terlebih mengenai masalah harta bersama. Idealnya, ketika pasangan suami istri yang bercerai dan mempermasalahakan tentang harta bersama atau gono-gini, terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, yaitu: 1) Perdamaian secara syariat Islam; dan 2) Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama.

Perdamaian memiliki derajat yang tinggi dan sudah sepantasnya didahulukan oleh umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT mengenai perdamaian sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. dan Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.” [QS AN-Nisa'4:114]. Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai

biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan istri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut somah atau serumah. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan somah. Pengaturan hukum dalam pembagian harta bersama dapat disimpulkan harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua. Perkara harta bersama atau gono-gini adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta gono-gini. Sedangkan keinginan masing-masing pihak lainnya biasanya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum pembagian harta gono-gini yang telah ada. Dalam faktanya sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan walaupun sudah ditentukan dalam Undang-Undang, namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa Undang-Undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara.

Dalam penyelesaian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami istri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum, agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus bersendikan nilai-nilai moral, artinya bahwa Undang-Undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan jika baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Berdasarkan KUH Perdata (BW), sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin. Dari hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Batam, diperoleh data sebagai berikut : dari data jumlah kasus perceraian di Kota Batam tahun 2021 sebanyak 2.316 perkara kasus perceraian, sedangkan di tahun 2022 periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2022 berjumlah sebanyak 1.372 perkara kasus perceraian, kemungkinan akan meningkat.

Analisis Implementasi Faktor Kendala dan Solusi mengenai penyelesaian sengketa pembagian harta bersama/gono-gini untuk mewujudkan kepastian hukum (Studi Penelitian Pada Kantor Pengadilan Agama Batam)

Penyebab dari permasalahan dikarenakan istri tidak setuju dengan jumlah pembagian harta bersama, maka penggugat (suami) mengajukan gugatan pembagian harta bersama, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 03 September 2020. Duduk Perkara. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 340/Pdt.G/2019/PA.BTM tanggal 29 Mei 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau Nomor : 62/Pdt.G/2019/PTA.Pbr, tanggal 10 September 2019. Dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka selaras dengan pasal 37 UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perkawinan, maka pembagian harta bersama/gono-gini dapat dilaksanakan. Atas putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van Gewisjde*) dan oleh Pengadilan Agama Batam telah pula dikeluarkan Akta Cerai. Dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka selaras dengan pasal 37 UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perkawinan, maka pembagian harta bersama/gono-gini dapat dilaksanakan.

Selama dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Batam Tergugat memohon kepada Penggugat agar diperbolehkan tinggal dirumah tersebut dengan catatan rumah akan dijual secepatnya. Akan tetapi sampai Sekarang rumah tersebut belum terjual disebabkan Tergugat merasa memiliki sendiri dan merasa paling berhak sehingga timbul keangkuhan dan kesombongan Tergugat dengan cara mempersulit dan atau sengaja menghalang-halangi untuk menjual segera rumah tempat tinggal tersebut agar Tergugat dapat menempatinnya, memanfaatkan dan menikmati nya dengan tetap tinggal dirumah tersebut. Bukti Tergugat sengaja menghalang-halangi rumah tersebut dijual adalah ketika Penggugat telah mencetak spanduk/Pengumuman dijual dengan mencantumkan secara bersama-sama Nomor Handphone Penggugat dan Tergugat pada spanduk, untuk kemudian di bentangkan dirumah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau memasangnya dengan berbagai alasan yang tidak ada kaitannya dengan penjualan rumah tersebut.

Dalam Eksepsi Tergugat. Dalam menanggapi perkataan penggugat memang benar telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 20 bulan 11 tahun 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, hal ini tidak Tergugat tidak membantah karena apa yang diuraikan Penggugat itu memang benar, dan hasil perkawinan tersebut antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 orang anak. Dengan menanggapi gugatan dari Penggugat adanya pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menurut pengakuan Tergugat Penggugat sudah melakukan penjualan terhadap aset gono-gini dalam pembagiannya Penggugat tidak adil kepada Tergugat dengan ingkar janji dalam penjualan pembagian harta gono-gini. Atas penjualan Rumah di perumahan KDA/Kurnia Djaya tanpa persetujuan dari Tergugat. Kenapa Tergugat tidak setuju? Karena Penggugat telah mengingkari kesepakatan harta gono-gini yang mau dibagi itu, hal ini Tergugat sangat dirugikan. Dalam menanggapi gugatan Penggugat yang menyatakan sampai sekarang rumah tersebut belum terjual karena Tergugat merasa paling berhak hingga timbul keangkuhan dan kesombongan dan mengatakan Tergugat mempersulit dan menghalang-halangi untuk menjual rumah tersebut. Dan menanggapi perkataan Penggugat yang menyatakan sampai sekarang rumah tersebut belum terjual disebabkan Tergugat merasa memiliki sendiri dan merasa paling berhak dan sengaja menghalang-halangi untuk menjual segera rumah tersebut, dalam menanggapi hal itu Tergugat menolak dalil yang dimaksud, dan Tergugat tidak merasa bahwa rumah tersebut milik sendiri dan tidak memiliki niat sombong dan angkuh, dan tuduhan tersebut tidak benar itu hanya alasan penggugat saja. Dan Tergugat tidak sedikitpun ada niat seperti apa yang Penggugat uraikan.

Alasan penggugat masih menempati rumah tersebut sampai saat ini karena tugas sebagai ibu rumah tangga dan merawat anak-anak karena tidak ada tempat tinggal lagi selain dirumah itu, dan juga Penggugat tidak pernah memberi nafkah dan melihat anaknya hingga saat ini, Tergugat meminta kepada hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima. Dan menanggapi pernyataan Penggugat yang mengatakan Tergugat menghalang-halangi untuk menjual rumah tersebut adalah Ketika Penggugat telah mencetak spanduk/pengumuman Dijual dengan mencantumkan Nomor Handphone Penggugat dan Tergugat di spanduk, untuk kemudian dibentangkan dirumah tersebut. dan mengatakan Tergugat tidak mau memasangnya dengan alasan yang berbelit-belit. Secara tegas Tergugat menolak uraian gugatan dari Penggugat karena itu tidak banar. Pada dasarnya Tergugat tidak pernah menghalang-halangi penjualan rumah tersebut. Karena rumah tersebut ditempati kedua anak Penggugat karena angsuran kreditnya juga belum selesai. Tergugat berniat baik untuk melakukan cicilan pembayaran rumah tersebut kurang lebih 6 bulan agar rumah itu tidak disita oleh Bank. Hal ini Penggugat telah lupa bahwa rumah itu belum lunas. Kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili agar lebih mempertimbangkan.

Tentang Pokok Perkara. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dan tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya . Karena tindakan dari Tergugat yang tidak mau menjual harta gono-gini sebagaimana dalam gugatan Penggugat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Penggugat tetap pada gugatan awal dan Penggugat tetap meminta sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal dalam perkara aquo yang merupakan harta bersama tetap dibagi dengan cara

dijual segera sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Tergugat harus keluar dari rumah tersebut agar cepat terjual/laku. Begitu juga dalam Jawaban Tergugat yang masih tidak mengakui dan masih mencoba memutar balikkan fakta dengan berbohong. Adapun kebohongan yang Penggugat maksud adalah: Tergugat katanya tidak menghalang-halangi untuk menjual rumah tersebut faktanya adalah Tergugat tidak mau menempelkan spanduk RUMAH INI DIJUAL yang mencantumkan Nomor HP Penggugat bersama dengan HP Tergugat padahal sudah dicetak, akan tetapi spanduk ditempel hanya Nomor HP Tergugat sendiri dengan beralih yang tidak masuk akal. Alasan tetap tinggal dirumah selalu mengatas namakan anak-anak, padahal anak perempuan yang Bernama Latifa Uliya (22 Tahun) bukanlah tinggal bersama Tergugat akan tetapi ikut sama Penggugat yang sekarang ini sedang kuliah di Banda Aceh dirumah Neneknya yang mana seluruh keperluan hidup dan kebutuhan kuliahnya ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat. Sedangkan anak laki-laki yang bernama Luthfi Fahrezi Azhari (18 Tahun) ada sama Tergugat tinggal dirumah dalam perkara a quo, dan itupun jika Tergugat memperbolehkan ikut sama Penggugat dan senang hati Penggugat akan menyiapkan seluruhnya mulai mengurus semua keperluan dan kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikannya sampai minimal selesai Pendidikan jenjang Strata 1. Fakta kebohongan Tergugat ini adalah dilakukan Tergugat hanya agar tetap tinggal dirumah tersebut karena sudah merasa ke enakan tinggal dan menetap dirumah harta bersama dimaksud dalam perkara a quo.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan juga majelis hakim telah pula menunjuk Drs. H. Azizon, S.H Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2020 mediasi juga tidak berhasil, dan setiap kali persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 31 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi juga tidak berhasil.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dengan syar’I dalam Surat An Nisa’ ayat (32) yang artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para Wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah Sebahian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh ½ (seperdua) dari harta tersebut.

Dalam Eksepsi. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima. **Dalam Pokok Perkara:** 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat; 2) Menetapkan menurut hukum harta sebagai berikut; 3) Menetapkan ½ (seperdua) harta bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas menjadi bagian Penggugat dan ½ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat; dan 4) Menghukum Penggugat dan Tergugat atau yang menguasai harta tersebut untuk membagi harta bersama tersebut diatas, dan apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat

D. Penutup

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur didalamnya tentang harta bersama antara suami-istri, yaitu pasal 35, dan pasal 37. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (pasal 35 ayat 1). Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 37). Menurut penjelasan pasal 37, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama/gono-gini di Pengadilan Agama Batam, apabila dilihat dari pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara tersebut telah berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku di sandarkan kepada azas keadilan dan kemanfaatan pada masing-masing pihak, kemudian hakim juga telah mempertimbangkan dengan teliti mengenai harta bersama/gono-gini tersebut secara arif dan bijaksana.. Sehingga fungsi dan manfaat hukum itu dapat dirasakan masyarakat pencari keadilan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, halaman 60.
Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta bersama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)
<https://pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/> dikutip 22 Agustus, 22. 15 WIB
http://www.pamuarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf dikutip 29 Agustus 13.53 WIB.
<http://ceraibandung.com/mengenal-harta-bersama-atau-harta-gono-gini-dalam-islam.html> dikutip 29 Agustus 15.32 WIB.